



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasbi Putra Harun als Hasbi Bin Harun;
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 22 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM.02 Sorek Satu RT.001/RW.006, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Membantu Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/79/XI/2018/Reskrim tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa Hasbi Putra Harun als Hasbi Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Sanggam Marbun, S.H., Hermanto Ambarita, S.H., M.H., Darlis, S.H., M.H., dan Andreas Sihite, S.H., Advokat dan Legal Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Sanggam Marbun,SH & Patners" beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah No.168 Pekanbaru Riau, No. Hp. 081286616966 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor:15/SK/Pid/2019/PN.PLW tanggal 20 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) kotak rokok luffman putih;
- 2 (dua) kotak rokok U-Mild;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabushabu (bong);
- 6 (enam) plastik bening klep merah yang tidak berisi;
- 5 (lima) plastik bening warna putih yang tidak berisi;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand phone merk oppo warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 4159 IC nomor rangka MH354P00BCJ561570 nomor mesin 54P-561830 beserta STNK asli an. Sulaiman.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Rian Adi Utama Als Rian Bin Sulaiman.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan pembelaan dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN tidak terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Membebaskan terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN (Vrijspraak) dari segala dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hokum (ontslag Van alle rechtsvervolging);
4. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menyatakan terdakwa perlu menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang disediakan oleh Negara atau setidaknya-tidaknya meringankan hukuman kepada terdakwa berkenaan dengan {asal 127 ayat 1

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dengan segala pertimbangan dan kearifan yang Mulia Majelis Hakim;

6. Membebaskan biaya perkara dalam persidangan ini kepada Negara;
Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Rian Adi Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Sat Reserse Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Lufman warna putih yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu di pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC, dan di dalam kamar saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Bahwa shabu yang ada pada saksi Rian diperoleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Rian di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu, sebanyak satu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang uang pembayarannya belum diberikan kepada terdakwa. Setelah mendapat pesanan shabu dari saksi Rian terdakwa lalu membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Birin (DPO) dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Birin terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rian di rumah saksi Rian kemudian saksi Rian dan terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan dimasukkan dalam plastik bening klep merah dengan tujuan untuk dijual, satu paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket kecil sisanya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto yang sebelumnya telah menangkap saksi Rian. Selanjutnya terdakwa, saksi Rian beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0, 12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 13127/NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab.: 13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. Hasbi Putra Harun Als Hasbi Bin Harun.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Rian Adi Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Sat Reserse Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Lufman warna putih yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu di pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC, dan di dalam kamar saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Bahwa shabu yang ada pada saksi Rian diperoleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Rian di kampung Melati Rt.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



mendapatkan shabu tersebut dari Birin (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto yang sebelumnya telah menangkap saksi Rian. Selanjutnya terdakwa, saksi Rian beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 13127/NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab: 13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine melik tersangka an. Hasbi Putra Harun Als Hasbi Bin Harun.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



KETIGA.

Bahwa terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Rian Adi Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Sat Reserse Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Lufman warna putih yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu di pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC, dan di dalam kamar saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Bahwa shabu yang ada pada saksi Rian diperoleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Rian di kampung Melati Rt.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Birin (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan shabu kepada saksi Rian, terdakwa dan saksi Rian mengambil sedikit shabu tersebut dan bersama-sama menggunakan shabu tersebut di rumah saksi Rian dengan cara merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung, setelah bong siap lalu memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex dengan mancis yang ujungnya sudah diberi jarum, kemudian terdakwa dan saksi Rian menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat dalam kaca pirez habis;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto yang sebelumnya telah menangkap saksi Rian. Selanjutnya terdakwa, saksi Rian beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0, 12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0, 12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 13127/NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab.: 13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku an.Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0, 12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine melik tersangka an. Hasbi Putra Harun Als Hasbi Bin Harun.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI PURNAWIRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Hasbi Putra Harun als Hasbi Bin Harun adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan bersama rekan saksi yaitu Saksi IRMANTO;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Irmanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa kampung Melati Sorek Satu Rt 003 Rw`007 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya atas perintah Kapolsek saksi bersama saksi Irmanto langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan tiba dilokasi sekira pukul 14.30 wib dan menjumpai saksi Rian yang sedang berada di rumahnya, dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Luffman warna putih yang berada dipijakan kaki sepeda motor yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa menurut saksi Rian shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara memesan sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang pembayarannya belum diberikan kepada terdakwa. Setelah mendapat pesanan dari saksi Rian lalu terdakwa membeli shabu dari Birin (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dari Birin terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rian kemudian oleh saksi Rian dan terdakwa shabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket kecil dan dimasukkan dalam plastik bening klep merah dengan tujuan untuk dijual, satu paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket kecil sisanya;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saksi dan saksi Irmanto beserta team adalah barang bukti berupa 03 (tiga) buah plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah, dimana Narkotika jenis shabu-shabu, 01 (satu) buah kotak rokok Luffman Putih, 02 (dua) buah kotak rokok U-Mild, 01 (satu) unit Handphona Merk Nokia Warna Hitam, 06 (enam) buah Plastik bening klep merah yang tidak berisi, 5 (lima) buah Plastik bening warna putih yang tidak berisi dan juga 01 (satu) buah Skop yang terbuat dari Pipet plastik 01 (satu) unit Handphona Merk Oppo Warna Hitam Kombinasi Biru;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama team sat Narkoba Polres Pelalawan serta disaksikan oleh sdr. IRMANTO;

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib, Anggota Polsek Pangkalan Kuras telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIAN ADI UTAMA dan selanjutnya ditanyakan terhadap Sdr. RIAN ADI UTAMA dari manakah mendapatkan barang tersebut dan Sdr. RIAN ADI UTAMA mengatakan mendapatkan barang tersebut dari terdakwa HASBI PUTRA HARUN dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBI PUTRA HARUN dan setelah itu terhadap Sdr RIAN ADI UTAMA dan terdakwa HASBI PUTRA HARUN berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras Guna Proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) unit Handphona Merk Oppo Warna Hitam Kombinasi Biru;

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi kepada Sdr. RIAN ADI UTAMA, terdakwa menjelaskan bahwa sudah ± 03 (tiga) kali dititipkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa untuk menjualkannya;

- Bahwa terahir Sdr. RIAN ADI UTAMA bertransaksi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 23.00 Wib yang mana pada saat itu menurut keterangan dari Sdr. RIAN ADI UTAMA yakni terdakwa datang kerumah Sdr. RIAN ADI UTAMA dan membawakan paket narkotika jenis

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



sabu-sabu, dan saat itu Sdr. RIAN ADI UTAMA dan terdakwa HASBI PUTRA HARUN sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dirumah Sdr. RIAN ADI UTAMA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BIRIN;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BIRIN tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas Polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 03 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus klep merah, yang mana Narkoba Jenis Shabu-shabu, 01 (satu) buah kotak rokok Luffman Putih, 02 (dua) buah kotak rokok U-Mild, 01 (satu) unit Handphona Merk Nokia Warna Hitam, 06 (enam) buah Plastik bening klep merah yang tidak berisi, 5 (lima) buah Plastik bening warna putih yang tidak berisi dan juga 01 (satu) buah Skop yang terbuat dari Pipet plastik 01 (satu) unit Handphona Merk Oppo Warna Hitam Kombinasi Biru;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rian Adi Utama;

- Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi Andri Purnawirawan melakukan penangkapan terhadap saksi Rian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi di kampung Melati Sorek Satu Rt 003 Rw`007 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama saksi Andri Purnawirawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa kampung Melati Sorek Satu Rt 003 Rw`007 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya atas perintah Kapolsek saksi bersama saksi Andri Purnawirawan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan tiba dilokasi sekira pukul 14.30 wib dan menjumpai saksi Rian yang sedang berada di rumahnya, dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Luffman warna putih yang berada dipijakan kaki sepeda motor yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar saksi Rian dengan disaksikan oleh saksi Sukirno dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

- Bahwa menurut saksi Rian shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara memesan sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang pembayarannya belum diberikan kepada terdakwa. Setelah mendapat pesanan dari saksi Rian lalu terdakwa membeli shabu dari Birin (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Birin terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rian kemudian oleh saksi Rian dan terdakwa shabu tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) paket kecil dan dimasukkan dalam plastik bening klep merah dengan tujuan untuk dijual, satu paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan satu paket kecil sisanya;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Rian menelepon terdakwa menyuruhnya datang ke rumah saksi Rian, dan tak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Rian selanjutnya saksi dan saksi Irmanto mengamankan terdakwa dan menyita 1 (satu) unit handp phone merk Oppo warna hitam kombinasi biru dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan pada saksi Rian adalah berasal dari terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Rian dan barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RIAN ADI UTAMA Als. RIAN Bin SULAIMANN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. HASBI lebih kurang 1 (satu) bulan, saksi kenal dengan Sdr. HASBI dikarenakan pada saat saksi sedang duduk di warung Kecamatan Pkl. Kuras, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. HASBI untuk menjualkan/mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi ditangkap petugas Kepolisian di rumah saksi dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi ditemukan 1 (satu) kotak rokok Luffman warna putih yang berada dipijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC milik saksi yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 malam, saat itu saksi sedang duduk didalam rumah sedang menonton TV lalu Sdr. HASBI datang kerumah saksi yang berada di Kampung Melati Kel. Sorek Satu dengan maksud ingin jumpa saksi lalu Sdr. HASBI berkata "YAN ADA PAKET 2 SETENGAH AKU MINTA TOLONG BANTU JUALKAN" lalu saya jawab "YAUDAH GAK APA-APA" lalu Sdr. HASBI langsung mengasihkan 2 (dua) paket tersebut lalu saksi bersama Sdr. HASBI membagi Narkotika tersebut (NGECAK) dengan paket Rp 150.000,- dan Rp 300.000,- lalu sisanya kami gunakan untuk bersenang-senang yang mana alat tersebut saksi buat bersama Sdr. HASBI dengan rincian saksi yang buat sedotan (pipet) dan tempat dibakarnya (kaca pirek) tersebut sedangkan Sdr. HASBI menggunakan hasil sisa dari paket yang sudah kami bagi (NGECAK) tersebut lalu setelah itu Sdr. HASBI pulang kerumah yang berada di Simpang propil, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi dan terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, paket 300, paket 200, dan paket 100 karena

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut terdakwa mana tu ada yang nyari, 2 (dua) paket saksi simpan dan 1(satu) paket saksi dan terdakwa pakai dan ada sisanya sedikit saksi simpan, namun uang pembelian shabu belum saksi berikan kepada terdakwa karena saksi belum punya uang;

- Bahwa saksi memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa karena saksi mengetahui dari kawan kalau terdakwa bisa mencarikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib ada seseorang yang menelepon saksi meminta saksi untuk mengantarkan shabu-shabu ke depan Puskesmas Sorek Satu, saksi lalu mengambil 3 paket shabu lalu menyimpan 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok luffman warna putih dan 2 (dua) paket lagi dalam kotak rokok U-Mild dan saksi simpan di dalam kamar;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok luffman warna putih saksi letakkan dibawah pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC dan kemudian saksi berangkat dari rumah menuju ke Puskesmas Sorek Satu untuk bertemu dengan orang yang memesan shabu tersebut namun saksi tidak menemukan orang yang memesan shabu tersebut di depan Puskesmas Sorek Satu, kemudian saksi kembali pulang ke rumah;

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok luffman warna putih yang saksi letakkan dibawah pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio;

- Bahwa upah yang saksi dapatkan dari Sdr. HASBI apabila saksi disuruh untuk menjualkan/mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu-sabu kepada pembelinya adalah saksi diberi upah berupa uang dan besaran upahnya tidak menentu, kadang-kadang saksi diberi uang upah 1 (satu) bungkus rokok dan sesekali membagi narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi untuk digunakan, dan saksi juga sudah 3 (tiga) kali diajak menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. HASBI tersebut;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh saksi menelepon terdakwa untuk datang ke rumah saksi tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok U-Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan pada saksi berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi, terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUKIRNO Als SUKIR Bin NARJO, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol-I. Dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol-I. Dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menggunakan Narkotika jenis sabu” yang di ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pkl. Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN tersebut, yang mana ianya adalah tetangga saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN tersebut, hanya sebatas hubungan tetangga saja. Sedangkan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN tersebut saksi tidak mengenalnya, dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa adapun Kronologis singkat kejadian tersebut berawal pada pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 15.15 Wib ada 1 (satu) orang laki-laki yang saksi ketahui

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



bernama Sdr IRMANTO datang kerumah saksi, dan saksi langsung menanyakan kepada Sdr IRMANTO tersebut "ADA APA MAS", dan dijawab Sdr IRMANTO "NGGAK ADA CUMA MAIN-MAIN", dan saksi tanya lagi "MAU NGOPI ATAU MINUM TEH MAS", dan dijawab "GAK USALAH MAS", dan selanjutnya saksi melihat Sdr IRMANTO tersebut menelfon seseorang akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang ditelfonnya tersebut, dan selanjutnya Sdr IRMANTO tersebut masuk kerumah saksi dan duduk dirumah saksi dan setelah itu langsung berkata kepada saksi "AYOK MAS IKUT KERUMAH RIAN DULU SEBENTAR, AKU NANGKAP RIAN SEHUBUNGAN DENGAN KEPEMILIKAN SABU-SABU", dan saksi jawab "AYOKLAH", setelah itu saksi dan Sdr IRMANTO langsung menuju rumah Sdr RIAN dan langsung menuju kamar Sdr RIAN yang berada dilantai 2 rumah tersebut, dan selanjutnya disitu juga sudah ada Sdr. RIAN dan juga Sdr. ANDRI PURNAWIRMAN, dan selanjutnya saksi menyaksikan Sdr. IRMANTO dan Sdr. ANDRI PURNAWIRMAN melakukan pemeriksaan dikamar tersebut, dan dijumpai beberapa plastik bening yang sudah tidak berisi dan ada juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild dan setelah diperiksa didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening warna putih, dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild dan setelah diperiksa didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastik bening klep merah yang tidak berisi, 5 (lima) buah plastik bening warna putih yang tidak berisi dan juga 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (Bong) dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, dan selanjutnya juga diberitahukan oleh pihak Kepolisian kepada saksi bahwasanya ada juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan diatas sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr RIAN, dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi, dan selanjutnya pada saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut diatas;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa adapun pada saat ini Sdr RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN dan Sdr HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN berada di Polsek Pangkalan Kuras;

- Bahwa dapat saksi terangkan sehingga terhadap ini Sdr RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN dan Sdr HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN diamankan oleh Pihak Kepolisian adalah karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Bahwa Dapat saksi terangkan bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN pada saat Pihak Kepolsian melakukan penangkapan dan juga pemeriksaan dikamar Sdr RIAN tersebut, akan tetapi terhadap HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN pada saat itu saksi tidak ada bertemu, hanya saja berdasarkan keterangan dari Pihak Kepolsian yakni Sdr. IRMANTO yang mana terhadap Sdr. HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN tersebut diamankan setelah ditangkapnya Sdr. RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN tersebut, yang mana keterangan dari Sdr. RIAN tersebut sabu-sabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dari Sdr. HASBI;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan saat itu adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi terhadap beratnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi masih mengenali laki-laki bernama RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN tersebut dan ialah pelaku yang diamankan oleh petugas dari Polsek Pangkalan Kuras pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pkl. Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi tahu bahwasanya terhadap laki-laki yang bernama RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN tersebut dan ialah pelaku yang diamankan oleh petugas dari Polsek Pangkalan Kuras pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, di Kampung Melati Sorek Satu RT. 003 / RW. 007 Kel. Sorek Satu Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan setelah ditangkapnya Sdr RIAN, karena narkotika yang diamankan dari Sdr RIAN tersebut didapatkan Sdr RIAN dari Sdr HASBI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Kampung Melati Sorek Satu RT.003 RW.007 Kel. Sorek Satu Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut dalam perkara pidana dan terdakwa baru kali ini terlibat dalam perkara pidana;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, saya berada di rumah Sdr RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN, yang berada di Kampung Melati Kel. Sorek Satu Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan. Dan adapun pada saat itu saya sendiri saja. Yang saya lakukan ditempat tersebut adalah saya bekerja di Pabrik Tempe milik orang tua Sdr RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN, yang berada di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pkl. Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan setelah itu saya diamankan oleh 1 (satu) orang anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 29 oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib oleh pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. RIAN ADI UTAMA Als RIAN BIN SULAIMAN sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah ± 1 (satu) bulan kenal dengan Sdr. RIAN ADI UTAMA Als RIAN BIN SULAIMAN tersebut, yang mana perkenalan terdakwa tersebut berawal dari pertemanan dan setelah itu terdakwa dan Sdr. RIAN ADI UTAMA Als RIAN BIN SULAIMAN menggunakan narkotika jenis sabu sabu bersama dan setelah itu Sdr. RIAN ADI UTAMA Als RIAN BIN SULAIMAN juga pernah meminta tolong sama terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Sdr. RIAN ADI UTAMA AIS RIAN BIN SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membelikan Sdr RIAN ADI UTAMA Als RIAN BIN SULAIMAN tersebut narkotika jenis sabu sabu tersebut yakni pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 23.00 Wib, da nada pun saya membeli narkotika tersebut dari Sdr BIRIN, dan setelah saya mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr BIRIN, selanjutnya saya mengantarkan sabu sabu tersebut ke rumah Sdr RIAN ADI UTAMA Als RIAN BIN SULAIMAN yang berada di Kampung Melati Sorek satu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.007, Kel Sorek satu, Kecamatan Pkl. Kuras, Kabupaten Pelalawan. Dan dapat terdakwa terangkan bahwa ada pun pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib tersebut Sdr RIAN ADI UTAMA Als RIAN BIN SULAIMAN menghubungi terdakwa melalui telfon yang mana pada saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa "DIMANA CIK (HASBI)", dan terdakwa jawab "AKU DIRUMAH", dan dijawab Sdr RIAN "INI ADA UANG, DIMANA BISA DICARI SABU-SABU", dan terdakwa jawab "ENTAHLAH, TAPI COBAK KUCARI SAMA KAWAN DULU", dan setelah itu terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang bernama Sdr. BIRIN untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya Sdr. BIRIN mengatakan ada Narkotika jenis sabu-sabunya dan setelah itu terdakwa langsung menjumpai Sdr. BIRIN dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Sdr. RIAN ADI UTAMA yang berada di Kampung Melati Sorek Satu RT.003/RW.007, Kel. Sorek Satu, Kecamatan Pkl. Kuras. Kabupaten Pelalawan, dan setelah terdakwa sampai dirumah Sdr. RIAN ADI UTAMA, selanjutnya saya memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RIAN ADI UTAMA dan pada saat itu ianya mengatakan "DUITNYA SEKARANG BELUM ADA, BESOK SETELAH MAGRIB", dan terdakwa jawab "PASTI ITU KAN", dan dijawab Sdr. RIAN "PASTI", dan setelah itu Sdr RIAN berkata "AYOKLAH KE ATAS", dan setelah itu terdakwa dan Sdr. RIAN ADI UTAMA menuju lantai dua rumah Sdr. RIAN ADI UTAMA tersebut, dan setelah itu terdakwa berkata kepada Sdr RIAN "MASUKKAN KE SINI SEDIKIT (KEDALAM PIREK KACA) KITA PAKEK SEDIKIT", dan dijawab Sdr RIAN "IYALAH", dan setelah itu terdakwa memasukkan sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pirek kaca yang telah dibakar, dan setelah itu saya bersama dengan Sdr. RIAN ADI UTAMA menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, dan setelah itu saya melihat Sdr RIAN ADI UTAMA membagi lagi paket Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yang mana terhadap setiap bagiannya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik bening klep merah, dan setelah itu terdakwa pulang. Dan selanjutnya pada esokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah Sdr RIAN ADI UTAMA tersebut untuk bekerja, dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk makan siang dan sekira jam 14.30 Wib terdakwa kembali lagi kerumah Sdr

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIAN ADI UTAMA untuk bekerja dan belum lama terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak di temukan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu terdakwa melihat terhadap Sdr. RIAN ADI UTAMA juga telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dari tangan Sdr. RIAN ADI UTAMA berhasil diamankan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastic bening, dan setelah itu terdakwa dan juga Sdr RIAN ADI UTAMA dibawa Kepolsek Pangkalan Kuras. Dan dapat terdakwa terangkan bahwa adapun Sdr. RIAN ADI UTAMA tersebut mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. BIRIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah adalah 03 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah, yang mana Narkotika Jenis Shabu-shabu, 01 (satu) buah kotak rokok Luffman Putih, 02 (dua) buah kotak rokok U-Mild, 01 (satu) unit Handphona Merk Nokia Warna Hitam, 06 (enam) buah Plastik bening klep merah yang tidak berisi, 5 (lima) buah Plastik bening warna putih yang tidak berisi dan juga 01 (satu) buah Skop yang terbuat dari Pipet plastik 01 (satu) unit Handphona Merk Oppo Warna Hitam Kombinasi Biru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) kotak rokok luffman putih;
3. 2 (dua) kotak rokok U-Mild;
4. 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam;
5. 1 (satu) unit Hand phone merk oppo warna hitam kombinasi biru;
6. 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabushabu (bong);
7. 6 (enam) plastik bening klep merah yang tidak berisi;
8. 5 (lima) plastik bening warna putih yang tidak berisi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 4159 IC nomor rangka MH354P00BCJ561570 nomor mesin 54P-561830 beserta STNK asli an. Sulaiman.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 378/Pen.Pid/2018/PN Plw dan No: 12/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 13127/NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab.: 13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. Hasbi Putra Harun Als Hasbi Bin Harun.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0, 12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Rian dan sudah tiga kali membelikan paket shabu untuk saksi Rian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 oktober 2018 sekira jam 22.00 wib saksi Rian menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mencarikan paket shabu;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghubungi Birin memesan paket shabu, setelah shabu ada terdakwa langsung menemui Birin dan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.250.000- dan setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung menuju rumah saksi Rian dan memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi Rian;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut saksi Rian mengatakan uangnya belum ada, besok setelah magrib, selanjutnya terdakwa dan saksi Rian menuju ke lantai dua ke kamar saksi Rian kemudian terdakwa dan saksi Rian mengambil sedikit dari shabu tersebut dan menggunakannya bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa benar terdakwa melihat saksi Rian memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan dimasukkan dalam plastik bening klep merah, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa benar keesokan harinya senin 29 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja dan pulang sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa benar sekira pukul 14.30 wib saksi Rian menelepon terdakwa menyuruh terdakwa ke rumahnya, dan setiba di rumah saksi Rian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah mengamankan saksi Rian dan dari terdakwa petugas kepolisian menyita 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam kombinasi biru;
- Bahwa benar dari saksi Rian petugas kepolisian menyita 3 (tiga) paket shabu dan ketiga paket shabu tersebut saksi Rian peroleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Rian dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah adalah 03 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus klep merah, yang mana Narkotika Jenis Shabu-shabu, 01 (satu) buah kotak rokok Luffman Putih, 02 (dua) buah kotak rokok U-Mild, 01 (satu) unit Handphona Merk Nokia Warna Hitam, 06 (enam) buah Plastik bening klep merah yang tidak berisi, 5 (lima) buah Plastik bening warna putih yang tidak berisi dan juga 01 (satu) buah Skop yang terbuat dari Pipet plastik 01 (satu) unit Handphona Merk Oppo Warna Hitam Kombinasi Biru;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi adresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN** karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-46/PLW/02/2019 tanggal 04 Maret 2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (vide pasal 7). Dan pasal 8 ayat (1) menyebutkan: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan ayat (2) menyebutkan: Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memiliki**” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyimpan"** adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan yakni saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto di rumah saksi Rian Adi Utama beralamat di kampung Melati Rt.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal dari penangkapan saksi Rian Adi Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Sat Reserse Polsek Pangkalan Kuras) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Lufman warna putih yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu di pijakan kaki sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC, dan di dalam kamar saksi Rian ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada saksi Rian diperoleh dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Rian di kampung Melati Rt 003 RW 007 kelurahan Sorek Satu, sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Birin (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Rian dengan cara saksi Rian memesan shabu sebanyak satu paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun uang pembayarannya belum diberikan kepada terdakwa. Setelah mendapat pesanan dari saksi Rian terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Birin (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Birin terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rian lalu oleh terdakwa dan saksi Hasbi mengambil sedikit shabu tersebut dan bersama-sama menggunakan shabu tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Rian Adi Utama memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, satu paket 100.000,-, satu paket 200.000,-, dan satu paket 300.000,-, dimasukkan dalam plastik bening klep merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober terdakwa datang ke rumah saksi Rian untuk bekerja dan siang harinya pulang ke rumah terdakwa untuk istirahat. Sekira pukul 14.00 wib terdakwa mendapat telepon dari saksi Rian untuk datang kerumah saksi Rian, dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi Rian, namun terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Andri Purna Wirawan dan saksi Irmanto yang sebelumnya telah mengamankan saksi Rian karena 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan pada saksi Rian berasal dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Purnawirawan dan saksi Irmanto (anggota Polsek Pangkalan Kuras) di rumah saksi Rian Adi Utama di kampung Melati Rt.003/RW.007, Kelurahan Sorek Satu, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rian Adi Utama karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BM 4159 IC yang sebelumnya dikendarai saksi Rian Adi Utama ditemukan 1 (satu) kotak rokok Luffman warna putih yang berada di pijakan kaki sepeda motor yang di dalamnya berisikan 1 paket shabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan saksi Sukirno (tetangga terdakwa) dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok U Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild di dalamnya berisi 6 plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening warna putih dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan satu unit hand phone nokia warna hitam;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab.: 13127 /NNF/2018 tertanggal 5 November 2018 dan No. Lab.:13126/NNF/2018 tertanggal 7 November 2018, yang pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil analisis barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 55/BB/X/14400/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAFIZA PUTRA, SE tertanggal 31 Oktober 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Digunakan sebagai bahan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan.
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 gram. Sebagai pemungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, dimana di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut penasehat hukum terdakwa Menyatakan terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN tidak terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, selanjutnya Membebaskan terdakwa HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN (Vrijspraak) dari segala dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag Van alle rechtsvervolging) dan Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa perlu menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang disediakan oleh Negara atau setidaknya-tidaknya meringankan hukuman kepada terdakwa berkenaan dengan {asal 127 ayat 1 huruf (a) dengan segala pertimbangan dan kearifan yang Mulia Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas, oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur-unsur Pasal yang di dakwakan serta di uraian dalam Nota Pembelaan tersebut, yang mana telah lengkap termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur-unsur perbuatan terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) kotak rokok luffman putih; 2 (dua) kotak rokok U-Mild; 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabushabu (bong); 6 (enam) plastik bening klep merah yang tidak berisi; 5 (lima) plastik bening warna putih yang tidak berisi; 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic; 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam; 1 (satu) unit Hand phone merk oppo warna hitam kombinasi biru; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 4159 IC nomor rangka MH354P00BCJ561570 nomor mesin 54P-561830 beserta STNK asli an. Sulaiman. Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Rian Adi Utama Als Rian Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) kotak rokok luffman putih;
- 2 (dua) kotak rokok U-Mild;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabushabu (bong);
- 6 (enam) plastik bening klep merah yang tidak berisi;
- 5 (lima) plastik bening warna putih yang tidak berisi;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit Hand phone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand phone merk oppo warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 4159 IC nomor rangka MH354P00BCJ561570 nomor mesin 54P-561830 beserta STNK asli an. Sulaiman.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Rian Adi Utama Als Rian Bin Sulaiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Plw